



PUTUSAN
Nomor 457 K/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

EDDIE JUSUF, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Rontgen Nomor 17, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1). Kristandar Dinata, S.H.; 2). Andreas D. Sukmana, S.H., M.M.; 3). Dimas A. Pamungkas, S.H.; 4). Api Kadafi, S.H.; 5). Didi Iskandar, S.H., M.H., kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum KD & Partners, beralamat di Jalan Lembong Nomor 21, Kota Bandung, Jawa Barat 40111, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Juni 2016;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

melawan:

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG, berkedudukan di Jalan Dewi Saraswati Nomor 3, Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1). I Made Daging, A.Ptnh., M.H., Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung; 2). Gede Yuda Setiawan, S.H., Kepala Sub. Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung; 3). I Gusti Agung Wayan Suprasta, S.H., Kepala Sub. Seksi Sengketa dan Konflik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung; 4). Anak Agung Sri Partami, S.H., Analis Permasalahan Pertanahan Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 38/SK-51.03/X/2015 bertanggal 6 Oktober 2015;

II. DOKTER ARDYANTO NATANAEL TANAYA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dokter, beralamat di Jalan Koblen Tengah Nomor 22 A, RT.006 RW.005, Desa Bubutan, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : Putu Suta Sadnyana, S.H. M.H. dan Ni Nyoman Herawati, S.H., keduanya pekerjaan Advokat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jalan Maluku B-3, Komplek Kertawijaya, Kota Denpasar,
Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 Juli
2016;

Termohon Kasasi I, II, dahulu sebagai Pembanding II, Pembanding
I/Tergugat, Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa
sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah
menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II, dahulu sebagai Pembanding II,
Pembanding I/Tergugat, Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan
Tata Usaha Negara Denpasar pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Objek sengketa dalam perkara ini adalah :

Sertipikat Hak Milik Nomor 1506 /Desa Canggu tanggal 25 September 1991,
untuk sebidang tanah seluas 7.625 M² Gambar Situasi Nomor 4454/1991
tanggal 12 Juli 1991, yang terletak di Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara,
Kabupaten Badung, Provinsi Bali atas nama dokter Ardyanto Natanael Tanaya;
KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa objek sengketa adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan Tergugat
selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha
negara yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat
hukum bagi Penggugat (*vide* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) dengan alasan sebagai
berikut:
 - Bahwa objek sengketa bersifat konkret artinya berbentuk suatu
keputusan seperti terbaca dari pengalihan nama Penggugat, yang
dialihkan menjadi atas nama dokter Ardyanto Natanael Tanaya pada :
Sertipikat Hak Milik Nomor 1506 /Desa Canggu tanggal
25 September 1991, untuk sebidang tanah seluas 7.625 M² Gambar
Situasi Nomor 4454/1991 tanggal 12 Juli 1991, yang terletak di Desa
Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
 - Bahwa objek sengketa bersifat individual, ditujukan untuk atas nama
dokter Ardyanto Natanael Tanaya, bukan kepada umum;
 - Bahwa objek sengketa tersebut bersifat final atau definitif dan karenanya
telah menimbulkan akibat hukum yang menimbulkan kerugian bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berupa beralihnya nama Penggugat menjadi atas nama dokter Ardyanto Natanael Tanaya pada Sertipikat Hak Milik Nomor 1506 /Desa Cangu tanggal 25 September 1991 untuk sebidang tanah seluas 7.625 M² Gambar Situasi Nomor 4454/1991 tanggal 12 Juli 1991, yang terletak di Desa Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan terhadap Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, tidak terdapat upaya administratif yang tersedia bagi Penggugat (*vide* Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009);

2. Bahwa objek sengketa bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan dari pengertian keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana maksud ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar berwenang mengadili perkara ini;

TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

Bahwa gugatan dalam perkara ini diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam undang-undang yaitu masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor 155/2015 tertanggal 12 Agustus 2015, yang menerangkan bahwa telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1506 /Desa Cangu tanggal 25 September 1991, untuk sebidang tanah seluas 7.625 M² Gambar Situasi Nomor 4454/1991 tanggal 12 Juli 1991, yang terletak di Desa Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali atas nama Eddie Jusuf/Penggugat telah beralih nama menjadi atas nama dokter Ardyanto Natanael Tanaya dengan demikian Pengajuan gugatan dalam perkara ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

KEPENTINGAN PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah menurut hukum, pemegang hak atas tanah dengan bukti hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1506/ Desa Cangu tanggal 25 September 1991 seluas 7.625 M² dengan Gambar Situasi Nomor 4454/1991 tanggal 12 Juli 1991 terletak di Desa Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, berdasarkan Akta Jual Beli No.108/KT/1995 tertanggal 9 Maret 1995 yang dibuat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) I Wayan Sugitha, S.H., di Kabupaten Badung, Bali;

5. Bahwa kepentingan Penggugat wajib dilindungi sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi :

(1) *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;*

6. Bahwa Penggugat adalah Pemegang Hak atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1506/Desa Canggu tanggal 25 September 1991 atas sebidang tanah seluas 7.625 M², Gambar Situasi Nomor 4454/1991 tanggal 12 Juli 1991 terletak di Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, berdasarkan Akta Jual Beli No.108/KT/1995 tanggal 9 Maret 1995 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT I Wayan Sugitha, S.H., Peralihan hak berawal dari I Ketut Berata beralih ke dokter Ardyanto Natanael Tanaya lalu beralih ke Sdr. I Nengah Sutarna, dan terakhir beralih kepada Eddie Jusuf/Penggugat seluruhnya berdasarkan Akta Jual Beli dihadapan Notaris/PPAT dan telah sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *jo.* Pasal 103 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Telah dirugikan oleh tindakan Tata Usaha Negara yang dilakukan Tergugat berupa pembatalan peralihan hak atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1506 /Desa Canggu tanggal 25 September 1991 seluas 7.625 M² Gambar Situasi Nomor 4454/1991 tanggal 12 Juli 1991, yang terletak di Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali atas nama Penggugat dibatalkan dan dialihkan menjadi atas nama dokter Ardyanto Natanael Tanaya;

DASAR GUGATAN (POSITA)

7. Bahwa pada awalnya tahun 1992, Sdr. I Ketut Berata selaku pemilik sebidang tanah seluas 7.625 M² dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1506 /Desa Canggu tanggal 25 September 1991 Gambar Situasi No: 4454/1991 tanggal 12 Juli 1991 (selanjutnya dapat disebut SHM Nomor 1506 /Desa Canggu tanggal 25 September 1991) menjual tanah miliknya kepada dokter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ardyanto Natanael Tanaya dengan cara pembayaran sesuai dengan kesepakatan yaitu dengan uang muka secara tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) dan dengan 3 (tiga) lembar Bilyet Giro yang seluruhnya berjumlah Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta Rupiah) ;
8. Bahwa setelah ke-3 (tiga) lembar Bilyet Giro jatuh tempo, ternyata ketiga Bilyet Giro tersebut tidak dapat dicairkan karena tidak ada dananya atau kosong ;
 9. Bahwa atas kejadian tersebut Sdr.I Ketut Berata melaporkan dokter Ardyanto Natanael Tanaya ke Polres Badung (Penyidik Bpk. Putu Gede Arta), karena selain tidak membayar, SHM Nomor 1506/Desa Canggu tanggal 25 September 1991 juga telah berada di tangan dokter Ardyanto Natanael Tanaya;
 10. Bahwa ternyata tanah dengan SHM Nomor 1506/Desa Canggu tanggal 25 September 1991 yang belum dibayar tersebut, Sertifikatnya telah dialihkan, dibalik nama oleh dokter Ardyanto Natanael Tanaya menjadi atas nama dirinya (dokter Ardyanto Natanael Tanaya);
 11. Bahwa sekitar awal tahun 1995 dokter Ardyanto Natanael Tanaya menyatakan bersedia untuk mengembalikan SHM Nomor 1506/Desa Canggu tanggal 25 September 1991 kepada Sdr. I Ketut Berata yang tidak dibayarnya dan dokter Ardyanto Natanael Tanaya meminta kepada Sdr. I Ketut Berata untuk mencabut laporannya di Polres Badung;
 12. Bahwa oleh karena SHM Nomor 1506/Desa Canggu tanggal 25 September 1991 sudah atas nama dokter Ardyanto Natanael Tanaya maka pengembaliannya dilakukan dengan cara dibuat Akta Jual Beli dihadapan Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah;
 13. Bahwa pada tanggal 23 Januari 1995 dibuat Akta Jual Beli No.03/KT/1995 antara dokter Ardyanto Natanael Tanaya (melalui kuasa hukumnya yaitu H. Faroeq Assegaf) dengan I Nengah Sutarna atas sebidang tanah SHM Nomor 1506 /Desa Canggu tanggal 25 September 1991 di hadapan Notaris/PPAT I Gusti Ngurah Oka, S.H. ;
 14. Bahwa adapun jual beli dilaksanakan antara dokter Ardyanto Natanael Tanaya dengan Sdr. I Nengah Sutarna dikarenakan Sdr. I Ketut Berata (buta huruf) memberikan tanah SHM Nomor 1506/Desa Canggu tanggal 25 September 1991 tersebut kepada anak kandungnya yaitu Sdr. I Nengah Sutarna ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa untuk menguatkan Akta Jual Beli No.03/KT/1995 antara dokter Ardyanto Natanael Tanaya dengan I Nengah Sutarna maka pada tanggal 24 Januari 1995 dokter Ardyanto Natanael Tanaya membuat surat pernyataan yang menegaskan bahwa dirinya telah menjual tanah SHM Nomor 1506 /Desa Canggu tanggal 25 September 1991 kepada I Nengah Sutarna berdasarkan Akta Jual Beli No.03/KT/1995 tanggal 23 Januari 1995, dengan saksi diantaranya adalah Notaris/PPAT I Gusti Ngurah Oka, SH dan Kepala Desa Canggu, serta Pejabat Subak Canggu;
16. Bahwa pada tanggal 9 Maret 1995, Sdr. I Nengah Sutarna menjual tanah SHM Nomor 1506 /Desa Canggu tanggal 25 September 1991 seluas 7.625 M² Gambar Situasi Nomor 4454/1991 tanggal 12 Juli 1991 yang terletak di Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali kepada Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli No.108/KT/1995 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT I Wayan Sugita. S.H. Maka Nomor 1506 /Desa Canggu tanggal 25 September 1991 beralih menjadi atas nama Eddie Jusuf /Penggugat ;
17. Bahwa setelah 14 (empat belas) tahun kemudian, tepatnya tanggal 7 April 2009 ternyata dokter Ardyanto Natanael Tanaya mengajukan gugatanperdata di Pengadilan Negeri Denpasar dengan register perkara No.157/Pdt.G./2009/PN.Dps. ;
18. Bahwa dalam gugatannya dokter Ardyanto Natanael Tanaya mendalilkan dirinya sebagai pemilik tanah di Desa Canggu (objek perkara *a quo*), tanpa bukti kepemilikan atas tanah SHM Nomor 1506 /Desa Canggu tanggal 25 September 1991, dalam perkara tersebut Tergugat selaku pihak Turut Tergugat IV ;
19. Bahwa dalam persidangan dokter Ardyanto Natanael Tanaya tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah SHM Nomor 1506 /Desa Canggu tanggal 25 September 1991 yang didalilkan sebagai miliknya dan menggunakan *copy* buku tanah yang peralihannya hanya tercatat sampai dokter Ardyanto Natanael Tanaya ;
20. Bahwa Pengadilan Negeri Denpasar menolak untuk seluruhnya gugatan dokter Ardyanto Natanael Tanaya dalam Putusan No.157/Pdt.G./2009/PN.Dps tanggal 9 Februari 2010, kemudian dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tingkat Banding No.99/Pdt/2010/PT.Dps tanggal 27 September 2010. Mahkamah Agung mengabulkan gugatan dokter Ardyanto Natanael Tanaya dalam putusan No. 2048K/Pdt/2011 tanggal 17 April 2012;

Halaman 6 dari 32 halaman. Putusan Nomor 457 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2012 Sdr. I Nengah Sutarna melaporkan dokter Ardyanto Natanael Tanaya ke Polresta Denpasar atas dugaan tindak pidana menggunakan surat palsu (*copy* Buku Tanah) dalam perkara perdata No.157/Pdt.G./2009/PN.Dps sesuai Laporan Polisi No. LP/795/VIII/2012/Bali/Resta Denpasar;
22. Bahwa guna kepentingan penyelidikan maka pada tanggal 11 Oktober 2012, PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya menyerahkan barang bukti ASLI SHM Nomor 1506/Desa Canggu tanggal 25 September 1991 atas nama Eddie Jusuf/Penggugat kepada Penyidik Polresta Denpasar ;
23. Bahwa pada tanggal 30 November 2012, dilakukan pemeriksaan secara laboratoris oleh Penyidik Polresta Denpasar terhadap 2 (dua) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 1506 /Desa Canggu tanggal 25 September 1991, baik atas nama Penggugat dan Sertipikat Hak Nomor 1506 /Desa Canggu tanggal 25 September 1991 atas nama Terlapor dokter Ardyanto Natanael Tanaya (saat penyelidikan di Polres Denpasar Terlapor menunjukkan Sertipikat). Dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor Lab : 562/DCF/2012 terbukti bahwa SHM Nomor 1506 /Desa Canggu tanggal 25 September 1991 atas nama Penggugat identik dengan pembanding Buku Tanah Nomor 1506 /Desa Canggu tanggal 25 September 1991 yang ada di kantor BPN Kabupaten Badung, sedangkan SHM Nomor 1506 /Desa Canggu tanggal 25 September 1991 atas nama dokter Ardyanto Natanael Tanaya non identik
24. Pada tanggal 31 Desember 2012 Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Denpasar mengirim surat kepada Tergugat No. B/1330/XII/2012/Reskrim, Perihal Pemblokiran SHM Nomor 1506 /Desa Canggu tanggal 25 September 1991 berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor Lab : 562/DCF/2012 bahwa SHM Nomor 1506/Desa Canggu tanggal 25 September 1991 atas nama Penggugat identik dengan pembanding buku tanah yang ada di kantor BPN Kabupaten Badung/Tergugat, sedangkan SHM Nomor 1506 /Desa Canggu tanggal 25 September 1991 atas nama dokter Ardyanto Natanael Tanaya non identik ;
25. Bahwa Tergugat selaku penyelenggara Tata Usaha Negara, kantor administratif di bidang pertanahan yang menyimpan dokumen bukti/riwayat kepemilikan tanah, jelas mengetahui bahwa Penggugat adalah Pemilik sah atas tanah SHM Nomor 1506 /Desa Canggu tanggal 25 September 1991 dengan blanko Sertipikatnya bernomor seri: AB.805083 dan identik dengan

Halaman 7 dari 32 halaman. Putusan Nomor 457 K/TUN/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Tanah Nomor 1506 /Desa Canggu tanggal 25 September 1991 yang tersimpan di kantor Tergugat. Sedangkan SHM Nomor 1506 /Desa Canggu tanggal 25 September 1991 atas nama dokter Ardyanto Natanael Tanaya, Nomor blanko Sertifikatnya tidak dikenal, dan non identik dengan Buku Tanah Nomor 1506 /Desa Canggu tanggal 25 September 1991 yang tersimpan di kantor Tergugat ;

26. Bahwa pada tanggal 8 Pebruari 2013, Pengadilan Negeri Denpasar mengeluarkan Penetapan Penyitaan No.05/Khusus/Pen.Pid/2013/PN.Dps terhadap kedua SHM Nomor 1506 /Desa Canggu tanggal 25 September 1991 berdasarkan permohonan dari Polresta Denpasar ;
27. Bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2014 Penggugat menerima surat dari Tergugat dengan No.969/14-15.03/II/2014 perihal Pemberitahuan permohonan pembatalan pendaftaran peralihan hak terhadap SHM Nomor 1506 /Desa Canggu tanggal 25 September 1991 atas nama Penggugat berdasarkan surat permohonan dari dokter Ardyanto Natanael Tanaya tanggal 2 Mei 2013, dengan dilampiri surat pengantar Tergugat No.968/14-15.03/II/2014 kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2014 Penggugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan surat keberatan kepada Tergugat terkait surat permohonan pembatalan pendaftaran peralihan hak terhadap SHM Nomor 1506 /Desa Canggu tanggal 25 September 1991 atas nama Penggugat ;
28. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2014, Sdr. I Nengah Sutarna melalui kuasanya menyampaikan permohonan pemblokiran kepada Tergugat yang pada pokoknya juga menerangkan/mengingatkan mengenai keabsahan SHM Nomor 1506 /Desa Canggu tanggal 25 September 1991 atas nama Penggugat ;
29. Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 2 April 2014 mengirim surat No.022/GMK/IV/2014 kepada Kepala Kepolisian Daerah Bali, Perihal Mohon Pengembalian Barang Bukti ASLI SHM Nomor 1506/Desa Canggu tanggal 25 September 1991 atas nama Penggugat yang diserahkan guna kepentingan Penyelidikan berdasarkan Berita Acara tanggal 4 Februari 2013 ;
30. Bahwa untuk melindungi kepentingan Penggugat, maka pada tanggal 2 April 2014 melalui kuasa hukumnya Penggugat mengirim surat (diantaranya) kepada Kabid Propam Polda Bali dengan Nomor 020/GMK/IV/2014 Perihal Permohonan Perlindungan Hukum Penggugat mengadukan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang atas tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikannya SHM asli Nomor 1506/Desa Cangggu tanggal 25 September 1991 kepada Penggugat selaku pemilik SHM tersebut ;

Mekanisme pengembalian benda sitaan diatur dalam ketentuan Pasal 46 ayat (1) KUHAP : "Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, apabila :

- a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi ;
- b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana ;
- c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana" ;

31. Bahwa surat pengaduan kuasa hukum Penggugat No. 020/GMK/IV/2014, ditindaklanjuti oleh Akreditor Subbidwabprof Bidpropam Polda Bali, diantaranya menyatakan: "Dari hasil audit investigasi yang telah dilakukan tersebut, disimpulkan bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan Penyidik, sehingga Akreditor Bidpropam Polda Bali akan menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri".;

32. Bahwa berdasarkan bukti Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) No.155/2015 tertanggal 12 Agustus 2015, menerangkan: pada tanggal 5 Maret 2014 Tergugat telah melakukan tindakan Tata Usaha Negara berupa menerbitkan SHM Nomor 1506 /Desa Cangggu tanggal 25 September 1991 atas nama Eddie Jusuf/Penggugat beralih menjadi atas nama dokter Ardyanto Natanael Tanaya :

"Berdasarkan Dokumen Pendaftaran tanah yang ada pada kantor kami, bidang tanah tersebut sudah diterbitkan sertipikat dengan atas nama Dokter Ardyanto Natanael Tanaya, Nomor Hak : HM 01506 - Cangggu, Luas : 7.625 M² " ;

33. Bahwa tindakan Tata Usaha Negara Tergugat berupa menerbitkan SHM Nomor 1506 /Desa Cangggu tanggal 25 September 1991 atas nama Penggugat beralih menjadi atas nama dokter Ardyanto Natanael Tanaya dari segi : Kewenangan, Prosedural, dan Substansi menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik menyebabkan kerugian materiil dan imateriil kepada Penggugat *in casu* tindakan Tergugat tidak sesuai dengan peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku dan mengabaikan data yuridis serta data fisik SHM Nomor 1506/Desa Canggu tanggal 25 September 1991 atas nama Penggugat telah sesuai dengan ketentuan PP No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

SEGI KEWENANGAN

34. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 7 hingga angka 16 Penggugat adalah Pemilik sah, Pemegang Hak atas tanah SHM Nomor 1506 /Desa Canggu tanggal 25 September 1991, untuk sebidang tanah seluas 7.625 M² Gambar Situasi No. 4454/1991 tanggal 12 Juli 1991, yang terletak di Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, bahwa dokter Ardyanto Natanael Tanaya tidak pernah membeli tanah Nomor 1506 /Desa Canggu tanggal 25 September 1991 tersebut dan karenanya asli sertifikat SHM Nomor 1506 /Desa Canggu tanggal 25 September 1991 telah dikembalikan kepada pemilik tanah (Sdr I Ketut Berata dalam hal ini kepada anak kandungnya yaitu Sdr. I Nengah Sutarna) dibuat Akta Jual Beli No.03/KT/1995 tanggal 23 Januari 1995 antara dokter Ardyanto Natanael Tanaya dengan I Nengah Sutarna dihadapan Notaris/PPAT I GUSTI NGURAH OKA, SH oleh Tergugat dicatatkan pada Buku Tanah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Kemudian terakhir beralih kepada Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli No.108/KT/1995 tanggal 9 Maret 1995 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT I Wayan Sugita. SH oleh Tergugat dicatatkan pada Buku Tanah. Bahwa secara fisik tanah hak milik Nomor 1506 /Desa Canggu tanggal 25 September 1991 tersebut faktanya dikuasai Penggugat, dan bukan dikuasai oleh dokter Ardyanto Natanael Tanaya ;
35. Bahwa pengalihan hak atas tanah SHM Nomor 1506 /Desa Canggu tanggal 25 September 1991 untuk sebidang tanah seluas 7.625 M² Gambar Situasi No. 4454/1991 tanggal 12 Juli 1991, yang terletak di Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dari I Ketut Berata beralih ke dokter Ardyanto Natanael Tanaya lalu beralih ke Sdr. I Nengah Sutarna, dan terakhir beralih menjadi atas nama Penggugat telah sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 103 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;
36. Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maka pendaftaran peralihan hak atas tanah melalui jual

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT yang berwenang, dalam hal ini pendaftaran peralihan hak atas tanah SHM Nomor 1506/Desa Canggu tanggal 25 September 1991 atas nama Penggugat tercatat pada daftar umum, Buku Tanah yang dokumennya tersimpan dikantor Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga bagaimana mungkin Tergugat melakukan peralihan hak atas SHM Nomor 1506 /Desa Canggu tanggal 25 September 1991 atas nama Penggugat dibatalkan dan dialihkan menjadi atas nama dokter Ardyanto Natanael Tanaya. Tergugat mengetahui hasil pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor Lab: 562/DCF/2012 bahwa SHM Nomor 1506 /Desa Canggu tanggal 25 September 1991 atas nama Penggugat identik dengan pembanding Buku Tanah Nomor 1506/Desa Canggu tanggal 25 September 1991 yang ada di kantor BPN Kabupaten Badung. Sedangkan SHM Nomor 1506/Desa Canggu tanggal 25 September 1991 atas nama dokter Ardyanto Natanael Tanaya non identik dengan pembanding Buku Tanah yang ada di kantor BPN Kabupaten Badung ;

37. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Tergugat *in litis* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tidak berwenang melakukan pembatalan pendaftaran peralihan hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor 1506 /Desa Canggu tanggal 25 September 1991, untuk sebidang tanah seluas 7.625 M² Gambar Situasi No. 4454/1991 tanggal 12 Juli 1991, yang terletak di Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali atas nama Eddie Jusuf/Penggugat dibatalkan dan dialihkan menjadi atas nama dokter Ardyanto Natanael Tanaya ;

SEGI PROSEDURAL

38. Bahwa tindakan Tata Usaha Negara Tergugat yang mengalihkan hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor 1506/Desa Canggu tanggal 25 September 1991 atas nama Penggugat dengan riwayat kepemilikan tanah dari I Ketut Berata beralih ke dokter Ardyanto Natanael Tanaya, kemudian beralih lagi ke Pemilik Tanah dengan Akta Jual Beli kepada I Nengah Sutarna (anak kandung I Ketut Berata) dan terakhir beralih kepada Eddie Jusuf/Penggugat dengan Akta Jual Beli, kemudian oleh Tergugat dikembalikan ke atas nama dokter Ardyanto Natanael Tanaya tanpa didasari Akta Jual Beli, melanggar prosedur, asas kepastian hukum dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Seharusnya pendaftaran peralihan hak hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT yang berwenang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 37 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

39. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 7 - 16, 23 - 26 diatas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah seharusnya demi hukum Tergugat menolak surat permohonan dokter Ardyanto Natanael Tanaya yang diajukan tanggal 2 Mei 2013 memohon peralihan hak atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1506 /Desa Canggu tanggal 25 September 1991 dikembalikan kepada atas nama dokter Ardyanto Natanael Tanaya ;
40. Bahwa alasan Tergugat melakukan pembatalan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor 1506 /Desa Canggu tanggal 25 September 1991 atas nama Penggugat dialihkan menjadi atas nama dokter Ardyanto Natanael Tanaya adalah berdasarkan surat Permohonan Pembatalan Pendaftaran Peralihan Hak yang diajukan dokter Ardyanto Natanael Tanaya dengan surat tanggal 2 Mei 2013 dan untuk melaksanakan putusan pengadilan, Tergugat menggunakan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Kepala BPN RI No.3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, justru tidak sesuai dengan isi/maksud dari Pasal 54 ayat (1). Seharusnya Tergugat menolak permohonan pembatalan pendaftaran peralihan hak sebagaimana ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepala BPN RI No.3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan;
41. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dari segi prosedural Tergugat *in litis* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tidak berwenang dalam melakukan pembatalan pendaftaran peralihan hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor 1506/Desa Canggu tanggal 25 September 1991, untuk sebidang tanah seluas 7.625 M² Gambar Situasi No. 4454/1991 tanggal 12 Juli 1991, yang terletak di Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dari atas nama Eddie Jusuf/Penggugat dibatalkan dan dialihkan menjadi atas nama dokter Ardyanto Natanael Tanaya ;

SEGI SUBSTANSI

42. Bahwa berdasarkan uraian dalam angka 23 hingga angka 26 maka tindakan TERGUGAT menerbitkan SHM Nomor 1506 /Desa Canggu tanggal 25 September 1991 atas nama Penggugat dialihkan menjadi atas nama dokter Ardyanto Natanael Tanaya, dilakukan Tergugat pada SHM yang dalam keadaan sita berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri

Halaman 12 dari 32 halaman. Putusan Nomor 457 K/TUN/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, baik SHM Nomor 1506/Desa Cangu tanggal 25 September 1991 atas nama Penggugat (yang identik) maupun SHM Nomor 1506 /Desa Cangu tanggal 25 September 1991 atas nama dokter Ardyanto Natanael Tanaya (non identik). Bertentangan dengan kepastian hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3, Pasal 4 angka (1), dan Pasal 6 PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dengan mengacu pada ketentuan Pasal 23, Pasal 29, dan Pasal 30 ayat (1) huruf (e), ayat (5) huruf b, dan Pasal 31 ayat (2) PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur bahwa penerbitan sertifikat ditangguhkan sampai adanya Penetapan Pencabutan Sita ;

43. Bahwa tindakan Tata Usaha Negara Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1506 /Desa Cangu tanggal 25 September 1991 atas nama dokter Ardyanto Natanael Tanaya, dengan menggunakan Sertipikat Hak Milik Nomor 1506 /Desa Cangu tanggal 25 September 1991 atas nama Penggugat (yang identik) secara substansi bertentangan peraturan perundang-undangan dan melanggar asas legalitas dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, karena :

1).Tindakan Tata Usaha Negara Tergugat peralihan SHM Nomor 1506/Desa Cangu tanggal 25 September 1991 atas nama Penggugat dialihkan menjadi atas nama dokter Ardyanto Natanael Tanaya, dengan menggunakan SHM Nomor 1506 /Desa Cangu tanggal 25 September 1991 milik Penggugat dengan blanko Sertipikat bernomor seri: AB.805083, sedangkan Tergugat mengetahui bahwa awalnya dokter Ardyanto Natanael Tanaya memiliki SHM Nomor 1506 /Desa Cangu tanggal 25 September 1991 dengan nomor blanko Sertipikatnya palsu. (Timbul pertanyaan dimana keberadaan SHM Nomor 1506 /Desa Cangu tanggal 25 September 1991 atas nama dokter Ardyanto Natanael Tanaya yang palsu tersebut?) ;

2).Tindakan Tata Usaha Negara Tergugat mengalihkan hak SHM Nomor 1506 /Desa Cangu tanggal 25 September 1991 atas nama Penggugat yang Identik dengan dokumen/Buku Tanah yang ada pada Tergugat dan sesuai hasil Laboratoris kriminalistik Nomor Lab:562/DCF/2012 dibatalkan, dan dikembalikan menjadi atas nama dokter Ardyanto Natanael Tanaya, padahal Tergugat mengetahui bahwa awalnya SHM Nomor 1506 /Desa Cangu tanggal 25 September 1991 (atas nama dokter Ardyanto Natanael Tanaya) yang dimiliki dokter Ardyanto Natanael



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanaya, Non Identik (palsu) tidak sesuai dengan Buku Nomor 1506/Desa Cangu tanggal 25 September 1991 yang ada pada Tergugat, dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkan SHM Nomor 1506 /Desa Cangu tanggal 25 September 1991 atas nama dokter Ardyanto Natanael Tanaya melanggar pasal 1 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan merupakan tindakan yang telah menghilangkan bukti hak kepemilikan yang sah dari Pemegang Hak atas nama Penggugat menjadi atas nama dokter Ardyanto Natanael Tanaya yang tanpa bukti haknya sebagaimana ketentuan Pasal 1 PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga tindakan Tergugat telah sangat merugikan Penggugat dan tidak dapat dibenarkan menurut hukum ;

44. Bahwa tindakan Tata Usaha Negara Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1506 /Desa Cangu tanggal 25 September 1991, untuk sebidang tanah seluas 7.625 M² Gambar Situasi No. 4454/1991 tanggal 12 Juli 1991, yang terletak di Desa Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali atas nama Penggugat yang dialihkan menjadi atas nama dokter Ardyanto Natanael Tanaya nyata-nyata berkualifikasi hukum sebagai tindakan yang melanggar hukum dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) *in casu* Tergugat tidak mematuhi ketentuan Pasal 31 ayat (1), ayat (3), Pasal 32 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Tindakan Tergugat merupakan bentuk kesewenang-wenangan (*abuse of power*) sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian bagi Penggugat secara materiil dan imateriil ;
45. Bahwa sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan bahwa :
"Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)" dan dalam Pasal 32 ayat (1) disebutkan bahwa : "Sertipikat merupakan suatu tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenal data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai data yang ada dalam suatu ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan." ;
46. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung yang melakukan pembatalan peralihan hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah dan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1506/Desa Cangu tanggal 25 September 1991, untuk sebidang tanah seluas 7.625 M² Gambar Situasi No. 4454/1991 tanggal 12 Juli 1991, terletak di Desa Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali atas nama Penggugat dibatalkan dan dialihkan menjadi atas nama dokter Ardyanto Natanael Tanaya telah melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 4 angka (1), dan Pasal 6 PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dengan mengacu pada ketentuan Pasal 23, Pasal 29, dan Pasal 30 ayat (1) huruf (e), ayat (5) huruf b, Pasal 31 ayat (2), Pasal 37 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *jo* Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepala BPN RI No.3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan ;

47. Bahwa tindakan Tata Usaha Negara Tergugat telah memenuhi kualifikasi keputusan Tata Usaha Negara yang “bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)” sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a). “Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, dan huruf (b) “Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)” Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;
48. Bahwa Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah yang menjadi landasan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian negara demi terciptanya kepastian hukum *in casu* Tergugat telah melakukan perbuatan Tata Usaha Negara yang nyata-nyata merugikan Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah Sertipikat Hak Milik No. Nomor 1506/Desa Cangu tanggal 25 September 1991, untuk sebidang tanah seluas 7.625 M² Gambar Situasi No. 4454/1991 tanggal 12 Juli 1991, yang terletak di Desa Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali atas nama Penggugat dibatalkan dan dialihkan menjadi atas nama dokter Ardyanto Natanael Tanaya. Maka sangat beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan *a quo* untuk membatalkan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor 1506/Desa Cangu tanggal 25 September 1991 tgl 25/9/1991, sebidang tanah seluas 7.625 M² Gambar Situasi No. 4454/1991 tanggal 12 Juli 1991, yang terletak di Desa Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali atas nama Penggugat yang dibatalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dialihkan menjadi atas nama dokter Ardyanto Natanael Tanaya untuk dikembalikan kepada Pemilik sah, Pemegang Hak atas Tanah semula atas nama Eddie Jusuf / Penggugat ;

49. Bahwa berdasarkan Pasal 57 PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maka Tergugat seharusnya menerbitkan Sertipikat pengganti dan/atau Sertipikat baru SHM Nomor 1506/Desa Canggu tanggal 25 September 1991, untuk sebidang tanah seluas 7.625 M² Gambar Situasi No. 4454/1991 tanggal 12 Juli 1991, yang terletak di Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali atas nama Penggugat untuk kepastian hukum Penggugat ;
50. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang secara prinsip mengatur tentang suatu asas yaitu Peradilan/Hakim wajib memulihkan keseimbangan dan rasa keadilan masyarakat akibat adanya penyalahgunaan wewenang, dapat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan yang tidak patut/tercela, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan memulihkan rasa keadilan Penggugat dengan mengabulkan gugatan ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2) Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 1506/Desa Canggu tanggal 25 September 1991 sebidang tanah seluas 7.625 M² Gambar Situasi No. 4454/1991 tanggal 12 Juli 1991, yang terletak di Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali atas nama dokter Ardyanto Natanael Tanaya ;
- 3) Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 1506/Desa Canggu tanggal 25 September 1991 sebidang tanah seluas 7.625 M² Gambar Situasi No. 4454/1991 tanggal 12 Juli 1991, yang terletak di Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali atas nama dokter Ardyanto Natanael Tanaya ;
- 4) Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik Pengganti Nomor 1506 /Desa Canggu tanggal 25 September 1991, sebidang tanah seluas 7.625 M² Gambar Situasi No. 4454/1991 tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 1991, yang terletak di Desa Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali atas nama Eddie Jusuf ;

5) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

EKSEPSI TERGUGAT :

A. Kompetensi Absolut

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tidak berwenang menangani Perkara A *quo* dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi objek Gugatan adalah menyangkut kepemilikan hak atas tanah antara Penggugat dengan dokter Ardyanto Natanaell Tanaya dalam hal ini sebagai pemegang Sertipikat Hak Milik No.1506/Desa Cangu, luas 7.625 m², Gambar Situasi Nomor4454/1991 tanggal 12 Juli 1991, yang terletak di Desa Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali ;

Dengan demikian gugatan ini adalah mengenai masalah kepemilikan hak atas tanah dan pengadilan yang berwenang mengadili/menangani adalah Peradilan Umum bukan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar ;

- Bahwa berdasarkan poin angka 1 (satu) gugatan penggugat salah satunya menyatakan "bahwa objek sengketa bersifat konkret artinya berbentuk suatu keputusan seperti terbaca dari pengalihan nama Penggugat yang dialihkan menjadi atas nama dokter Ardyanto Natanael Tanaya....dst." ;

Dari pernyataan tersebut di atas dan sesuai gugatan Penggugat poin angka 20, 27 dan 37, Penggugat sudah mengetahui jika peralihan hak Sertipikat Hak Milik No.1506/Desa Cangu, luas 7.625 m², Gambar Situasi Nomor4454/1991 tanggal 12 Juli 1991, yang terletak di Desa Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dari Penggugat menjadi dokter Ardyanto Natanael Tanaya berdasarkan suatu keputusan dari instansi yang berwenang untuk mengeluarkan suatu keputusan yang membatalkan pengalihan nama Penggugat yang dialihkan menjadi atas nama dokter Ardyanto Natanael Tanaya menurut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajiandan Penanganan Kasus Pertanahan yakni Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali sebagai pelaksanaan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 April 2012 No. 2048 K/Pdt/2011 Jo. Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 27 September 2010 Nomor 99/Pdt/2010/PT.Dps., jo. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 9 Februari 2010 Nomor 157/G/2009/PN.Dps., yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga peralihan hak dari atas nama Penggugat menjadi atas nama dokter Ardyanto Natanael Tanaya adalah dalam rangka melaksanakan putusan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan merupakan objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

B. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena pejabat yang berwenang mengeluarkan suatu keputusan yang membatalkan pendaftaran peralihan hak Sertipikat Hak Milik No.1506/Desa Canggu, luas 7.625 m², Gambar Situasi Nomor 4454/1991 tanggal 12 Juli 1991, yang terletak di Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dari Penggugat menjadi dokter Ardyanto Natanael Tanaya yakni Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali tidak diikutkan dalam perkara *a quo*;

C. Tenggang Waktu

- Bahwa Penggugat mendalilkan gugatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak diterimanya Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor 155/2015 tertanggal 12 Agustus 2015. Namun dalam gugatan poin angka 27, Penggugat mengakui pada tanggal 10 Pebruari 2014 menerima surat dari Tergugat perihal pemberitahuan permohonan pembatalan pendaftaran peralihan hak terhadap Sertipikat Hak Milik No.1506/Desa Canggu, atas nama Penggugat, dengan dilampiri surat pengantar Tergugat kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali ;

Jika dihitung sejak tanggal 10 Pebruari 2014 dimana Penggugat sudah mengetahui adanya permohonan pembatalan pendaftaran peralihan hak terhadap Sertipikat Hak Milik No. 1506/Desa Canggu, atas nama Penggugat, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tidak berwenang menangani Perkara *Aquo* karena jangka waktu untuk mengajukan gugatani telah melampaui jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 tahun 1986 yang telah diubah kembali dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yaitu sembilan puluh (90) hari, gugatan diajukan tanggal 14 Agustus 2015, sedangkan Penggugat telah menerima surat Tergugat sejak 10 Pebruari 2014 mengenai adanya permohonan pembatalan pendaftaran peralihan hak terhadap Sertipikat Hak Milik No.1506/Desa Canggü, atas nama Penggugat, dengan demikian Gugatan Penggugat telah melampaui jangka waktu oleh karenanya Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima ;

- Bahwa Tergugat juga telah bersurat kepada Gusti Made Kartika, SH selaku kuasa dari Eddie Jusuf (Penggugat), sesuai surat tanggal 8 September 2014 No. 6521/13-51.03/IX/2014, perihal pemberitahuan pemblokiran, yang isinya :

“ Menunjuk surat Saudara tanggal 27 Agustus 2014 No.02.27/GMK.VIII/2014perihal permohonan pemblokiran sebidang tanah Hak Milik No.1506/Desa Canggü atas nama Dr. Ardyanto Natanael Tanaya, bersama ini dapat kami sampaikan bahwa pemblokiran Saudara tidak dapat ditindaklanjuti, karena Saudara Eddie Jusuf telah pernah melakukan pemblokiran terhadap tanah tersebut dan pemblokiran tidak bisa dilakukan 2(dua) kali atau lebih oleh orang yang sama terhadap objek yang sama, disamping itu Saudara Eddie Jusuf juga sebagai pihak dalam Perkara No. 157/Pdt.G/2009/PN.Dps dan sebagai pihak yang kalah perkara.” ;

Jika dihitung sejak tanggal 8 September 2014 dimana Tergugat telah bersurat kepada Penggugat melalui kuasa hukumnya dan berdasarkan surat tersebut sangat jelasTergugat sudah mencantumkan terhadap sebidang tanahHak Milik No.1506/Desa Canggü atas nama Dr. Ardyanto Natanael Tanaya, dari surat tersebut maka Penggugat sudah mengetahui terhadap Sertipikat Hak Milik No.1506/Desa Canggü sudah tercatat atas nama Dr. Ardyanto Natanael Tanaya, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tidak berwenang menangani Perkara *a quo* karena jangka waktu untuk mengajukan gugatan telah melampaui jangka waktu sebagaimana di tentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah kembali dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu sembilan puluh (90) hari, gugatan diajukan

Halaman 19 dari 32 halaman. Putusan Nomor 457 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Agustus 2015, sedangkan Tergugat telah mengirim surat kepada Penggugat sejak 8 September 2014, dengan demikian Gugatan Penggugat telah melampaui jangka waktu oleh karenanya Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya - tidaknya tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

I. Kompetensi Absolut

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tidak berwenang mengadili perkara ini, karena yang menjadi objek gugatan adalah hal yang berkaitan dengan kepemilikan hak atas tanah antara Penggugat dengan dokter Ardyanto Natanael Tanaya (pihak intervensi) dalam hal ini sebagai pemegang Sertifikat Hak Milik No. 1506/Desa Canggu, Luas 7.625 m2, Gambar Situasi Nomor : 4454/1991 tanggal 12 Juli 1991, yang terletak di Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali ; Pengadilan yang berwenang mengadili perkara ini adalah Peradilan umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Denpasar ; Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tidak berwenang mengadili perkara ini ;

II. Tenggang Waktu

Bahwa gugatan Penggugat telah lampau waktu karena telah melampaui jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Hal ini diketahui dari pengakuan Penggugat pada angka 27 gugatannya yang telah mengakui bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2014 menerima menerima surat dari Tergugat perihal pemberitahuan permohonan pembatalan pendaftaran peralihan hak terhadap Sertifikat Hak Milik nomor : 1506/Desa Canggu atas nama Penggugat ;

Oleh karena gugatan ini baru diajukan tanggal 14 Agustus 2015, maka gugatan ini telah melampaui tenggang waktu untuk mengajukan gugatan sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang no.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Sehingga gugatan Penggugat patut ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;

III. Subjek Kurang Pihak

Bahwa gugatan Penggugat subyeknya tidak sempurna atau kurang pihak, seharusnya Pihak intervensi sebagai pemilik sertifikat hak milik atas tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi objek sengketa digugat dalam perkara ini. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 21/G/2015/PTUN.DPS, Tanggal 22 Desember 2015 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat-II Intervensi tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 1506/Desa Canggu tanggal 25 September 1991, Luas 7.625 m², Gambar Situasi Nomor : 4454/1991 tanggal 12 Juli 1991, yang terletak di Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali atas nama dokter Ardyanto Natanael Tanaya;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret Surat Keputusan objek sengketa, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 1506/Desa Canggu tanggal 25 September 1991, Luas 7.625 m², Gambar Situasi Nomor : 4454/1991 tanggal 12 Juli 1991, yang terletak di Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali atas nama dokter Ardyanto Natanael Tanaya;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Pengganti Sertipikat Hak Milik Nomor 1506/Desa Canggu tanggal 25 September 1991, Luas 7.625 m², Gambar Situasi Nomor : 4454/1991 tanggal 12 Juli 1991, yang terletak di Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali atas nama Eddie Jusuf;
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat-II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.797.500,- (Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Tergugat II Intervensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 91/B/2016/PT.TUN.SBY, Tanggal 12 Mei 2016 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding I dan Tergugat/Pembanding II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 21/G/2015/PTUN.DPS, tanggal 22 Desember 2015 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi/Pembanding I dan Tergugat/Pembanding II;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 13 Juni 2016, kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Juni 2016 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Juni 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/G/2015/PTUN.DPS, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 30 Juni 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Para Termohon Kasasi yang pada tanggal 30 Juni 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar masing-masing pada tanggal 13 Juli 2016 dan 12 Juli 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang membatalkan Putusan Pengadilan

Halaman 22 dari 32 halaman. Putusan Nomor 457 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Denpasar, karena Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Surabaya telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan (vide Pasal 30 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Mahkamah Agung).

Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung :

- 1) “ Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :
 - a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan”.

Bahwa, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah lalai menerapkan hukum dalam putusannya hal ini sebagaimana ternyata pada 2 dan halaman 3 yang menyatakan Kuasa Hukum Pemohon Kasasi adalah Rizal Akbar Maya Poetra, S.H. dan Frins Sisie berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Agustus 2015. Hal ini secara sederhana dapat dibuktikan *Judex facti* tidak cermat dan atau tidak membaca sama sekali mengenai Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding oleh karena tidak dipertimbangkan sama sekali.

Dalam Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding jelas terdapat Surat Kuasa Khusus yang telah diajukan pada saat mengajukan kontra memori banding. Edie Jusuf selaku Terbanding telah dikuasakan pada Kantor Advokat KD & Partners yang beralamat di Jalan Lengkong No. 21 Kota Bandung, Jawa Barat. Demikian juga dalam kontra memori banding ditandatangani oleh kuasanya KD & Partners.

Bahwa, Kelalaian *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya juga ternyata dalam pertimbangan hukum dan amar putusannya yang tidak cermat dan lalai dan tidak mempertimbangkan sama sekali mengenai tenggang waktu pengajuan Banding yang diajukan oleh Termohon Kasasi II / Pembanding II/ Kepala Kantor Pertanahan Denpasar yang telah lewat waktu. Namun dalam Amar Putusannya mengabulkan permohonan Pembanding II.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus untuk itu kepada Pengadilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah Putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah.

Bahwa, dengan pemberitahuan putusan Nomor 21/G/2015/PTUN.DPS tanggal 22 Desember 2015 melalui relaas pemberitahuan putusan tertanggal 22 Desember 2015, berdasarkan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding dari Tergugat perkara Nomor: 21/G/2015/PTUN.Dps, melalui Surat Pengantar Nomor W3-TUN4/41/HK.06/I/2016 Tanggal 7 Januari 2016 diketahui permohonan pemeriksaan banding oleh Pembanding II semula Tergugat pada tanggal 6 Januari 2016, telah melampaui tenggang waktu sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga dengan terlampauinya waktu oleh Pembanding II semula Tergugat untuk permohonan pemeriksaan banding maka Putusan Tata Usaha Negara Nomor 21/G/2015/PTUN.DPS tertanggal 22 Desember 2015 dianggap telah diterima oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung sehingga Putusan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 21/G/2015/PTUN.DPS tertanggal 22 Desember 2015 telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*). Bahwa apabila permohonan Banding tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, maka sudah sepatutnya permohonan Banding oleh Pembanding II semula Tergugat tersebut tidak diterima;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 11 pada alinea 2 dan 3 yang menyatakan :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan surat-surat bukti-bukti yang diajukan Tergugat II Intervensi / Pembanding I di atas menunjukkan objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat / Pembanding II terbukti adalah dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 April 2012 Nomor 2048 K/Pdt/2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 27 September 2010 jo Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 9 Februari Nomor 157/G/2009/PN.Dps;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dengan demikian eksepsi Tergugat II Intervensi / Pembanding I dan eksepsi Tergugat / Pembanding II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa objek sengketa diterbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pelaksanaan dari Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah lalai dan salah menerapkan hukum, mengenai objek sengketa. Objek sengketa dalam gugatan ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara dan bukannya akibat dari pelaksanaan eksekusi putusan.

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 1506/Desa Canggu tanggal 25 September 1991, untuk sebidang tanah seluas 7.625 M² Gambar Situasi Nomor 4454/1991 tanggal 12 Juli 1991 yang terletak di Desa Canggu Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi Bali atas nama Termohon Kasasi I/Pembanding I semula Tergugat II Intervensi (vide Bukti T-1) yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung yaitu Termohon Kasasi II/Pembanding II semula Tergugat, yang telah menimbulkan akibat hukum dan menimbulkan kerugian bagi Pemohon Kasasi / Terbanding semula Penggugat sebagai pemilik tanah dengan riwayat kepemilikan dari I Ketut Berata ke Pemohon Kasasi/Pembanding I semula Tergugat II Intervensi lalu beralih ke saudara I Nengah Sutarna dan terakhir beralih menjadi atas nama Pemohon Kasasi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1), Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 103 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berdasarkan Akta Jual Beli No.108/KT/1995 tanggal 9 Maret 1995 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT I Wayan Sugita, S.H. dan oleh Termohon Kasasi II/ Pembanding II semula Tergugat dicatatkan pada Buku Tanah.

2. Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum yang menimbulkan kerugian bagi Pemohon Kasasi berupa beralihnya nama Pemohon Kasasi menjadi atas nama Termohon Kasasi I pada Sertipikat Hak Milik Nomor 1506/Desa Canggu tanggal 25 September 1991 untuk sebidang tanah seluas 7.625 M² Gambar Situasi Nomor 4454/1991 tanggal 12 Juli 1991 yang terletak di Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi Bali (selanjutnya disebut SHM 1506/Desa Canggu) dan terhadap Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, tidak terdapat upaya administratif yang tersedia bagi Pemohon Kasasi (vide Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009);

3. Bahwa, berdasarkan tolak ukur aspek subjek atau pihak, objek sengketa dan fundamentum petendi serta petitum dalam perkara *a quo* dapat dibuktikan bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar untuk memeriksa dan mengadili sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Dengan demikian sudah tepat dan benar pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No.21/G/2015/PTUN.DPS tanggal 22 Desember 2015 mengenai eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dalam hal ini untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sehingga sudah sepatutnya dalil keberatan yang dikemukakan oleh Termohon Kasasi I pada halaman 2 – 3 Memori Bandingnya, dan dalil Termohon Kasasi II pada halaman 3 – 4 Memori Bandingnya mengenai kompetensi absolut pengadilan tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tidak memberikan pertimbangan hukum sama sekali pada bagian pokok perkara oleh karena eksepsi Pembanding I dikabulkan, namun Pemohon Kasasi akan tetap menguraikan pokok perkara sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar.

1. Bahwa dalam perkara ini, yang menjadi pokok sengketa adalah mengenai sah atau tidaknya penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 1506/Desa Cangu atas nama Pemohon Kasasi dialihkan menjadi atas nama Termohon Kasasi I dan bukan terkait pada hal-hal lainnya. Sehingga dalil – dalil Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II tidak relevan dengan pertimbangan Putusan dalam perkara *a quo*.
2. Bahwa tindakan Termohon Kasasi II dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah terbukti bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum dari uraian jawab-menjawab, pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat dan saksi Ida Bagus Ambara, I Nengah Sutarna, I Nyoman Sudartha, I Kadek Riada serta keterangan pihak dipersidangan diantaranya yaitu ;

Fakta Hukum Riwayat Kepemilikan Tanah:

2. Bahwa Pemohon Kasasi adalah pemilik tanah bersertipikat Hak Milik No.1506/Desa Cangu tanggal 25 September 1991, yang diperoleh dari hasil jual beli dengan I Nengah Sutarna berdasarkan Akta Jual Beli No.108/KT/1995 tanggal 9 Maret 1995 (vide bukti P-1, Bukti P-3, Bukti T-1 dan keterangan Saksi I Nengah Sutarna)
3. Bahwa peralihan hak atas tanah Sertipikat Hak Milik No.1506/Desa Cangu tanggal 25 September 1991 berawal dari I Pasek Jeladi beralih kepada I Ketut Berata kemudian beralih atas nama Termohon Kasasi I, selanjutnya beralih atas nama I Nengah Sutarna, setelah itu barulah beralih atas nama Pemohon Kasasi dan terakhir dialihkan atas nama Termohon Kasasi I pada tanggal 5 Maret 2014 (vide bukti T-1);
3. Bahwa peralihan hak dari atas nama Termohon Kasasi I menjadi atas nama I Nengah Sutarna adalah berdasarkan Akta Jual Beli No.03/KT/1995 tanggal 23 Januari 1995 dan juga telah ada surat pernyataan terjual habis dan tidak memiliki tanah pertanian lagi yang dibuat oleh Termohon Kasasi I tanggal 24 Januari 1995 (vide Bukti P-2 dan Bukti P-4) ;
4. Bahwa Termohon Kasasi II mengetahui hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 562/DCF/2012 tanggal 30 Nopember 2012 berdasarkan surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Resor Kota Denpasar Nomor : B/1330/XII/2012/RESKRIM, yang ditujukan kepada Termohon Kasasi II menerangkan bahwa berdasarkan pemeriksanaan secara Laboratoris terhadap 2 (dua) Sertipikat Hak Milik Nomor 1506/Desa Cangu masing-masing atas nama Pemohon Kasasi dan atas nama Termohon Kasasi I, menyimpulkan bahwa yang identik dengan pembeding warkah buku tanah Nomor 1506/Desa Cangu yang ada di kantor BPN Kabupaten Badung adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 1506/Desa Cangu atas nama Pemohon Kasasi. Sedangkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1506/Desa Cangu atas nama Termohon Kasasi I, non identik dengan pembeding warkah buku tanah Nomor 1506/Desa Cangu yang ada di kantor BPN Kabupaten Badung(vide Bukti P-6)
5. Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 08 Desember 2015 diketahui lokasi objek sengketa a quo tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 1506/Desa Cangu tersebut masih dalam penguasaan Pemohon

Halaman 27 dari 32 halaman. Putusan Nomor 457 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi dan ada orang bernama Ni Ketut Lasia yang diberi upah oleh Pemohon Kasasi untuk menggarap tanah tersebut (vide uraian fakta hukum pada halaman 64 Putusan No. 21/G/2015/PTUN.DPS tanggal 22 Desember 2015); Dengan demikian dalil Termohon Kasasi I pada Memori Bandingnya halaman 9 tidak dapat dibuktikan, maka dalil tersebut harus ditolak dan dikesampingkan;

6. Termohon Kasasi II dalam melakukan peralihan hak terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 1506/Desa Cangu atas nama Pemohon Kasasi beralih menjadi atas nama Termohon Kasasi I bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.
7. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum dalam persidangan bahwa Termohon Kasasi II melanggar peraturan perundang-undangan dalam mengajukan usulan pembatalan pendaftaran peralihan hak Sertipikat Hak Milik No. 1506/Cangu kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, yang ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya SK Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali No. 0079/Pbt/BPN.51/2014 tanggal 24 Februari 2014. Dengan demikian tindakan hukum Termohon Kasasi II jelas melanggar aturan hukum yang berlaku dalam hal ini Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 45 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan;
8. Bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* yang didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor: 0079/Pbt/BPN.51/2014 tanggal 24 Februari 2014 tersebut secara *mutatis mutandis* juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (cacat yuridis) haruslah dinyatakan batal. Dengan demikian Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam halaman 60-70 Putusan Nomor 21/G/2015/PTUN.DPS telah tepat dan benar ;
9. Bahwa, *Judex Facti* Tingkat Pertama telah membuat pertimbangan hukum yang tepat dan benar, yaitu mengabulkan tuntutan Pemohon Kasasi untuk mencabut dan mencoret Sertipikat Hak Milik Nomor 1506/Desa Cangu, luas 7.625 M², Gambar Situasi Nomor 4454/1991 tanggal 12 Juli 1991, yang terletak di Desa cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali atas nama Termohon Kasasi I;
10. Bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama telah membuat pertimbangan hukum yang tepat dan benar yang mewajibkan Termohon Kasasi II untuk

Halaman 28 dari 32 halaman. Putusan Nomor 457 K/TUN/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan pengganti Sertipikat Hak Milik Nomor: 1506/Desa Cangu, luas 7.625 M², Gambar Situasi Nomor: 4454/1991 tanggal 12 Juli 1991, yang terletak di Desa Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali atas nama Eddie Jusuf. Karena Pengganti Sertipikat Hak Milik Nomor : 1506/Desa Cangu, luas 7.625 M², Gambar Situasi Nomor : 4454/1991 tanggal 12 Juli 1991, yang terletak di Desa Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali atas nama Pemohon Kasasi ;

11. Bahwa surat keputusan objek sengketa dalam perkara ini telah dinyatakan batal (*vide* Putusan Nomor 21/G/2015/PTUN.DPS halaman 70), maka pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengabulkan petitum Pemohon Kasasi agar Pengadilan memerintahkan kepada Termohon Kasasi II untuk mencabut dan mencoret Sertipikat Hak Milik Nomor 1506/Desa Cangu tanggal 25 September 1991, Luas 7.625 M², Gambar Situasi Nomor 4454/1991 tanggal 12 Juli 1991, yang terletak di Desa Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali atas nama Termohon Kasasi I adalah beralasan hukum telah benar dan telah tepat;

Berdasarkan Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Maka Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Hanya Dapat Didaftarkan Jika Dibuktikan Dengan Akta Jual Beli Yang Dibuat Oleh PPAT Yang Berwenang:

Bahwa dalam perkara *a quo* pendaftaran peralihan hak atas tanah SHM Nomor 1506/Desa Cangu atas nama Pemohon Kasasi tercatat pada daftar umum, Buku Tanah yang dokumennya tersimpan di kantor Termohon Kasasi II telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga bagaimana mungkin Termohon Kasasi II melakukan peralihan hak atas SHM Nomor 1506/Desa Cangu atas nama Pemohon Kasasi dibatalkan dan dialihkan menjadi atas nama Termohon Kasasi I

12. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Sertipikat Nomor 1506/Desa Cangu atas nama Termohon Kasasi I merupakan penerbitan sertipikat yang seharusnya didasarkan adanya proses peralihan hak dimana fakta hukum dalam persidangan bahwa Pemohon Kasasi memiliki tanah bersertipikat Hak Milik No.1506/Desa Cangu sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 103 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa tindakan Termohon Kasasi II yang mengalihkan hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor 1506 /Desa Cangu atas nama Pemohon Kasasi ke atas nama Termohon Kasasi I tanpa didasari Akta Jual Beli, melanggar prosedur, asas kepastian hukum dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Seharusnya pendaftaran peralihan hak hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT yang berwenang, sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 37 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Sehingga dari segi prosedural Termohon Kasasi II *in litis* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tidak berwenang dalam melakukan pembatalan pendaftaran peralihan hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor 1506/Desa Cangu dari atas nama Eddie Jusuf selaku Pemohon Kasasi dibatalkan dan dialihkan menjadi atas nama Termohon Kasasi I;
14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 22, angka 23, Pasal 5, Pasal 6 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dihubungkan dengan objek sengketa maka Termohon Kasasi II adalah unit kerja dari Badan Pertanahan Nasional di wilayah Kabupaten yang mempunyai kewenangan di bidang pertanahan untuk melakukan pendaftaran tanah dan pemeliharaan daftar umum Pendaftaran Tanah maka bertanggung jawab terhadap keberadaan substansi surat keputusan objek sengketa (vide Bukti T-1-T.II Int-15)
15. Bahwa terbukti menurut hukum bahwa secara prosedural penerbitan objek sengketa *a quo* yang dilakukan oleh Termohon Kasasi II telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka pertimbangan Majelis Hakim yang berpendapat mengenai pengujian secara substansinya tidak perlu dipertimbangkan pada halaman 70 Putusan Nomor 21/G/2015/PTUN.DPS, telah benar dan tepat;
16. Bahwa oleh karena seluruh dalil yang dikemukakan oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II tidak berdasar hukum, tidak sesuai bukti dan fakta hukum dalam persidangan perkara *a quo*, maka seluruh dalil-dalil Memori Banding dari Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II harus ditolak;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa keputusan tata usaha negara objek sengketa diterbitkan sebagai pelaksanaan putusan peradilan perdata yang berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Nomor 2048 K/Pdt/2011 Tanggal 17 April 2012 *jo.* Putusan Nomor 99/Pdt/2010/PT.DPS Tanggal 27 September 2010 *jo.* Putusan Nomor 157/Pdt.G/2009/PN.DPS Tanggal 9 Februari 2010 dan telah dieksekusi yang memberi hak kepada Tergugat II Intervensi/Termohon Kasasi II, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Surat Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa adalah merupakan surat keputusan tata usaha negara yang dikecualikan untuk dijadikan objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh sebab itu Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Bahwa disamping itu alasan-alasan kasasi ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: EDDIE JUSUF tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **EDDIE JUSUF** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2016, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/. Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd/. Dr. H. M. Hary Djatmiko S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd/. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd/. Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 220000754.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)